



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/3487 . III / K / 2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB "ALOINA PAEDAGOSO"
KECAMATAN SIRAPIT – KABUPATEN LANGKAT

M E M B A C A : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan KB " ALOINA PAEDAGOSO " Nomor : 02/PAUD-AP/IX/2016, tanggal 17 Oktober 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB " ALOINA PAEDAGOSO " dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan SIRAPIT Nomor : 421.2/164/SRP/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016.

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN " ALOINA PAEDAGOSO "
2. Nama PAUD : PAUD KB " ALOINA PAEDAGOSO "
3. Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
4. Tahun Berdiri : 2016
5. Nama Penyelenggara : MURNIATI Br BANGUN, S.Pd
6. Nama Pengelola : MURNIATI Br BANGUN, S.Pd
7. Alamat Satuan PAUD : DUSUN III GUNUNG TINGGI PASAR DESA GUNUNG TINGGI
KEC. SIRAPIT KAB. LANGKAT

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 09 November 2016

**KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT**

SALAM SYAH PUTRA, S.Pd.M.Pd